



PUTUSAN

Nomor 6202/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, , xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xx x xx xxxxxx xxx xx, xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 6202/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



TENTANG PERMASALAHANNYA

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupatèn Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan buku Nikah Nomor: 3603181062024043 tertanggal 21 Juni 2024;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (**Qob`la dukhul**) dan belum dikaruniai anak;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak 2 hari setelah pernikahan tepatnya tanggal 26 **Juni 2024** pernikahan tergugat dan penggugat kurang harmonis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan perkecokan, disebabkan: Tergugat tidak memberikan lahir nafkah bathin kepada Penggugat;

Tergugat memiliki sifat acuh atau tidak peduli terhadap Penggugat;

Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada **bulan Juli 2024** yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman Bersama, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

...

Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ... Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat xxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ...;
- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli 2024 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah / ranjang;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar sejak 2 hari setelah pernikahan tepatnya tanggal 26 Juni 2024 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan a. Tergugat tidak memberikan lahir nafkah bathin kepada Penggugat;
- b. Tergugat memiliki sifat acuh atau tidak peduli terhadap Penggugat;
- c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ... Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat xxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ...;
- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli 2024 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah / ranjang;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar sejak 2 hari setelah pernikahan tepatnya tanggal 26 Juni 2024 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan a. Tergugat tidak memberikan lahir nafkah bathin kepada Penggugat;
- b. Tergugat memiliki sifat acuh atau tidak peduli terhadap Penggugat;
- c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, kepada para pihak yang hadir telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi di luar persidangan, Akan tetapi ternyata mediasi tidak terlaksana karena para pihak (prinsipal Pemohon dan Termohon) tidak hadir dalam mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dan atau salah satu pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 2 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, para pihak, khususnya pihak Pemohon dapat dinyatakan *tidak beriktikad baik*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 22 Ayat 1 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, dinyatakan bahwa "**Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Saifullah, M.H.** dan **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nuraeni, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Dra. Sulkha Harwiyanti,

S.H.

Penitera Pengganti,

Nuraeni, S.Ag

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara		: Rp 75.000,00
•	Panggilan	: Rp	212.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 357.000,00

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)